

## **Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam**

Abidin Nurdin

Universitas Malikussaleh, Aceh

Email: *abidin@unimal.ac.id*

### **Abstrak**

*Kajian ini membahas tentang pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh menurut hukum Islam. Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan isteri setelah mereka menikah dan terjadi perceraian. Pembagian harta bersama dalam masyarakat Aceh dilakukan dalam dua cara yaitu melalui gampong secara musyawarah atau dengan cara penyelesaian di Mahkamah Syar'iyah. Kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan perspektif hukum Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi literatur. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama bertujuan untuk memenuhi hak-hak perempuan. Harta bersama yang diselesaikan pada level gampong nampak bervariasi sehingga terlihat perbedaan porsi suami atau istri di beberapa daerah di Aceh, tergantung tatanan sosial budayanya. Demikian juga para hakim pada Mahkamah Syar'iyah cukup mempertimbangkan seberapa besar kontribusinya para pihak terhadap harta bersama tersebut. Pada konteks Mahkamah Syar'iyah para hakim telah memiliki kepedulian terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan sensitifitas jender. Kemudian harta bersama dalam perspektif hukum Islam telah diatur dalam UU Perkawinan 1974 dan KHI serta selaras dengan ketentuan fiqih yaitu untuk kemaslahatan (maqasahid syar'iyah).*

**Kata Kunci: Harta Bersama, Hak Perempuan, Hukum Islam**

### **Pendahuluan**

Islam datang untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Di antara hak-hak perempuan yaitu, hak waris baik dari orang tua maupun dari suami jika meninggal dan harta bersama ketika terjadi perceraian. Harta bersama suami isteri atau yang biasa disebut di Aceh dengan *harta seuhareukat*, di Minangkabau disebut *harta suarang*, di Jakarta dinamakan harta pencaharian, di Jawa dinamakan harta *gonogini*, di Bali disebut *drube-garbo*, di Kalimantan disebut dengan *barang perpantangan*, di Sulawesi disebut *cakara'* dan di Madura disebut *ghuna-ghana* yang artinya adalah harta yang didapat setelah terjadinya akad nikah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Melia, Muzakkir Abubakar dan Darmawan, Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597k/AG/2016, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan

Pembagian harta bersama awalnya berasal dari adat dan kebiasaan dalam masyarakat di Nusantara sebelum Indonesia berdiri bahkan sebelum datangnya penjajah Belanda dan Jepang. Jadi dikatakan bahwa pembagian harta bersama ini adalah ciri khas dan karakteristik fiqh Indonesia karena di Timur Tengah sejauh ini tidak ditemukan. Boleh jadi karena perbedaan budaya dan sistem sosial masyarakat, perempuan dalam masyarakat Nusantara turut bekerja misalnya ke sawah, berdagang bahkan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan perempuan di Timur Tengah cenderung di rumah tidak bekerja. Syekh Arsyad al-Banjari (w. 1812), ulama kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan berijtihad dalam hal perkara kewarisan dalam kitabnya *Sabilul Muhtadin*. Di dalam kitab fiqh ini, Syekh Arsyad Banjari menyatakan tentang sahnya pembagian waris berdasarkan adat perpantangan, yaitu harta dibagi dua dahulu antara suami dan istri, kemudian barulah hasil parohan itu yang dibagikan kepada ahli waris.<sup>2</sup>

Harta bersama dalam sejarah hukum Islam jika dilacak maka tidak akan ditemukan aturannya dan ketentuannya. Karena dalam ketentuan fiqh Islam tidak ada penggabungan harta suami isteri kecuali penggabungan tersebut atas nama syirkah, suami dan isteri saling bersekutu memperoleh harta. Ikatan perkawinan secara otomatis berdampak kepada penggabungan kedua harta dalam bentuk syirkah selama keduanya masih berada dalam satu ikatan perkawinan tersebut.<sup>3</sup> Harta bersama merupakan akibat hukum yang wajib diberikan oleh pihak suami kepada mantan isterinya sesudah putusya perkawinan. Selain harta bersama juga ada hak asuh anak, nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah isteri dan anak.<sup>4</sup>

Adat pembagian harta bersama kemudian diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya. Misalnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 1991 disebutkan bahwa, kedudukan suami dan isteri mengenai harta bersama setelah perceraian; harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (pasal 86 (2) KHI). disamping itu suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-

---

Keadilan, Vol VII, No. 3 Desember, 2019 hlm. 507. Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan: Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 7.

<sup>2</sup>Mursyid Djawas, Jejak Maqashi al-Syari'ah di Nusantara: Melacak Fuqaha berbasis Maqashid Syari'ah dan hasil Ijtihadnya, *Conference Proceeding-ARICIS 1*, 2016, hlm. 172. Mursyid Djawas, Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Dengan Pendekatan Ushul Fiqh, *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2*, Desember 2014, hlm. 319.

<sup>3</sup>Zaiyad Zubaidi, Tanggapan Ulama Ddayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI, *Media Syari'ah: Wahana Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Volume 22, Nomor 1 2020, hlm. 32.

<sup>4</sup>Moh. Idris Mulyo, *Tinjauan Beberapa pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Perkawinan Islam*, Jakarta: IND HILCO, 1985, hlm. 212-213.

masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya (pasal 87 (2) KHI).<sup>5</sup>

Menurut ketentuan undang-undang perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Sedangkan menurut KUHPerdata berdasarkan Asas *maritale macht*, maka dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata ditentukan bahwa, “Suami sendiri harus mengurus (*beheren*) sendiri harta kekayaan perkawinan, tanpa campur tangan istri, suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membebani. Kesimpulan dari penelitian yaitu harta benda punya hak masing-masing tidak dapat untuk dimiliki, tidak dapat digabung. Semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Jika merujuk pada teori pemberlakuan hukum Islam yaitu *teori reception a contrario* maknanya hukum Islam merupakan sistem hukum yang berlaku sepenuhnya bagi umat Islam. Teori ini dikemukakan oleh Hazairin yang berpandangan bahwa hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang. Prof. Hazairin dengan tegas mengatakan bahwa *teori receptio* yang dikembangkan oleh Sonuck Horgronje (w. 1936) merupakan teori iblis yang ingin menghilangkan hukum Islam dan memperbenturkan antara hukum adat dan hukum Islam. Hal ini berpengaruh terhadap para sarjana hukum Indonesia yang sekuler dan mengikuti jalan pikiran tersebut, sehingga sebelum disahkannya UU Peradilan Agama, peradilan agama di Indonesia hanya simbolistik saja, tidak dapat menetapkan dan mengeksekusi sebuah persoalan hukum.<sup>7</sup>

Terkait dengan harta bersama dengan teori *reception a contrario* maka terakomodasi harta bersama dalam UU Perkawinan 1974 dan Inpres 1991 merupakan konsekuensi logis dari hukum Islam sebagai suatu sistem hukum. Harta bersama yang awalnya adalah hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat diterima, justru sejalan dengan terutama jika menggunakan konsep maslahat dan *al-urf*, atau adat dapat dijadikan sebagai hukum.

Kajian tentang pembagian harta bersama di Aceh paling tidak dapat dibagi dua; *pertama* dibagi berdasarkan adat kebiasaan biasanya dilakukan di gampong dengan menghadirkan *keuchik* (Kepala Desa), *teungku Imum* (Imam Desa), Tuha Peut (Semacam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), dan para pihak. Kedua

---

<sup>5</sup> Zuhdi Hasibuan, Pembagian Harta Bersama pada Masyarakat Panyambungan Kota Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI, At-Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol 1, No. 1 Januari Juni 2017, hlm. 150.

<sup>6</sup>Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, *Jurnal Penelitian Hukum, De Jure*, Vol 17, No. 4 Desember 2017, hlm. 445.

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 55-69.

dibagi melalui peradilan formal di pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah. Biasanya pembagian harta bersama ini lebih banyak dilakukan di *gampong* secara musyawarah mufakat, jika terjadi persengketaan baru kemudian diajukan ke pengadilan.

Studi tentang pembagian harta bersama dalam masyarakat Aceh dapat dilihat dari kajian yang dilakukan oleh Ismail Muhammad Syah, Syahrizal Abbas dan Zayyad Zubaidi. Ismail Muhammad Syah mengatakan bahwa harta bersama berasal dari hukum adat Indonesia yang diangkat menjadi hukum tertulis. menggolongkan harta bersama ke dalam *syirkah* yang menyebutnya sebagai *syirkah abdan mufawadlah*, maksudnya karena kebanyakan pasangan suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja, walaupun isteri hanya bekerja di rumah saja seperti memasak nasi, mengurus pekerjaan rumah tangga dan lainnya. Penggolongan *syirkah mufawadlah* karena perkongsian itu tidak terbatas, sebab meliputi apa saja yang dihasilkan oleh suami isteri selama dalam perkawinan.<sup>8</sup>

Sejalan dengan itu, Syahrizal Abbas mengkaji tentang praktek pembagian harta warisan salah satunya adalah harta bersama di Aceh. Menurutnya bahwa inilah adalah bentuk dari integrasi hukum adat dan hukum Islam di Indonesia dalam masyarakat Aceh.<sup>9</sup> Zayad Zubaidi mengkaji pembagian harta bersama di Samalanga lebih banyak pola sepertiga artinya tidak seperdua atau masing-masing setengah pihak isteri dan suami, meskipun praktik yang membagi seperti KHI juga ada.<sup>10</sup>

Sementara itu, kajian tentang harta bersama yang diselesaikan pada Mahkamah Syar'iyah ada beberapa. Misalnya, Arskal Salim dkk, meneliti tentang sensitifitas gender hakim pada pengadilan agama termasuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam memutuskan perkara yang terkait antara misalnya dengan perceraian, warisan, hak asuh anak, nafkah iddah dan nafkah iddah dan harta bersama. Kesimpulannya bahwa para hakim memiliki sensitifitas dan kepedulian terhadap perempuan dalam memutuskan perkara.<sup>11</sup> Mursyid Djawas mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama dengan pendekatan ushul fiqh di Mahkamah Syar'iyah. Pertimbangan yang dimaksud adalah aturan hukum nasional, hukum syara', pendapat ulama, kondisi sosial, kebutuhan isteri dan anak.<sup>12</sup> M. Kalam Daud dan Ridha Saputra mengkaji problematika penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama pada

---

<sup>8</sup> Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Disertasi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 1984, hlm. 259.

<sup>9</sup> Syahrizal Abbas, *Hukum Adat dan Hukum Islam: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004.

<sup>10</sup> Zaiyad Zubaidi, *Tanggapan Ulama Dayah...*, hlm. 31.

<sup>11</sup> Arskal Salim dkk., *Demi Keadilan dan Kesetaraan: Sensivitas Jender Hakim agama di Indonesia*, Jakarta: PUSKUMHAM, 2009.

<sup>12</sup> Mursyid Djawas, *Ijtihad Hakim...*, hlm. 317.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.<sup>13</sup>

Jika mengikuti pola pembahasan tersebut, maka kajian ini juga akan menelaah pembagian harta bersama yang dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak perempuan. Kajian harta bersama yang dikaitkan dengan pemenuhan hak perempuan dianggap belum banyak dilakukan penelitian. Pada konteks inilah studi tentang harta bersama kaitannya dengan pemenuhan hak-hak perempuan menarik untuk dilakukan.

### **Perempuan dan Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam**

Posisi perempuan ketika Nabi Muhammad Saw datang membawa ajaran Islam cukup termarginalkan. Perempuan tidak ada harganya, ia dapat dijual, diwariskan bahkan anak-anak perempuan yang baru lahir ada yang dikubur hidup-hidup. Tradisi jahiliah ini diperparah dengan praktek perang antar suku masyarakat Arab yang menyudutkan perempuan dan anak dijadikan sebagai tawanan perang. Ketika Islam datang, harkat dan martabat perempuan ditinggikan, ia berhak dapat mendapatkan warisan, mahar dan tempat tinggal yang layak bagi bersama dengan anak-anaknya.

Ketika Islam masuk ke kawasan dunia Melayu, adat dan kebiasaan masyarakatnya memberikan harta kepada mantan isterinya ketika terjadi perceraian. Harta tersebut disebut harta bersama yang didapatkan suami dan isteri selama dalam ikatan pernikahan. Praktek ini merupakan hal yang baru karena belum ditemukan rujukan jelasnya dalam fiqih Islam. Ulama mendasarkan pada praktek adat atau dalam istilah ushul fiqih disebut *al-urf*. Kaidah ushul mengatakan adat dapat dijadikan sebagai hukum (*al-adat al muhakkamah*). Kebiasaan ini kemudian dijadikan sebagai hukum formal sebagaimana ditemukan dalam KHI 1991.

Berbagai kajian tentang harta bersama yang dikaitkan dengan perempuan dan hukum Islam. Melia, Muzakkir Abubakar dan Darmawan (2019) membahas tentang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Ag/2016 berdasarkan asas keadilan dan *sosial justice* tidak membagi 1/2 (seperdua) bagian harta bersama untuk bekas suami dan untuk bekas isteri, bahkan hakim Agung memutuskan pembagian harta bersama 2/3 untuk bekas isteri dan 1/3 bagian untuk bekas suami dengan pertimbangan bekas isteri lebih berkontribusi dalam menghasilkan harta bersama. Keputusan hakim Agung yang mengenyampingkan Pasal 97 KHI, dimana hakim Agung berpendapat kurang adil dan tidak sependapat dengan Hakim Mahkamah Syariah Aceh mengingat porsi andil isteri lebih besar dalam perolehan harta bersama dalam perkawinan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>M. Kalam Daud dan Ridha Saputra, Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017, hlm. 435.

<sup>14</sup> Melia, Muzakkir Abubakar dan Darmawan, *Pembagian Harta Bersama...*, hlm. 507.

Mursyid Djawas (2014) menegaskan bahwa penyelesaian perkara harta bersama berdasarkan ijtihad hakim pada Mahkamah Syar'iyah. Hakim mendasarkan pada pertimbangan ketentuan tentang harta bersama yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain dua ketentuan tersebut, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga mendasarkan putusannya dalam menyelesaikan perkara harta bersama pada beberapa pertimbangan hakim, yaitu; al-Quran dan dan hadis, pendapat fuqaha', kondisi sosiologis masyarakat Aceh, kebutuhan istri, kebutuhan anak, pendidikan anak dan adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak yang berperkara.<sup>15</sup>

Zayad Zubaidi (2020) praktek pembagian harta bersama di Kabupaten Bireuen pada umumnya dilakukan dengan pola sepertiga, dalam kasus-kasus tertentu juga diterapkan seperti halnya pola pembagian KHI. Menanggapi ini, ulama dayah di Kabupaten Bireuen tidak menolak rumusan pembagian harta bersama dalam KHI dengan pola seperdua. Keberadaan KHI dengan pola seperdua di tengah masyarakat untuk memperkuat tradisi masyarakat yang melakukan pembagian harta bersama dengan pola sepertiga.<sup>16</sup>

Zuhdi Hasibuan, (2017) mengkaji tentang pembagian harta bersama yang ada di Kecamatan Panyabungan masih banyak yang tidak yang melakukan pembagian harta bersama. Akan tetapi sebagian masyarakat ada juga yang melakukan pembagian harta bersama, akan tetapi dalam sistem pembagian harta bersama yang ada di kecamatan ini masih jauh dari apa yang sudah di ada dalam peraturan masyarakat masih lebih dominan membagiakan harta bersama ini tergantung siapa yang paling banyak atau yang selalu mencari nafkah dalam rumah tangga tersebut, maka bagian dialah yang paling banyak. Faktor penyebabnya pelaksanaan pembagian harta bersama di masyarakat Kecamatan Panyabungan Kota disebabkan masyarakatnya secara umum tidak paham terhadap pembagian harta bersama, faktor keadilan, dan kemudian faktor ekonomi.<sup>17</sup>

Sebagaimana dalam uraian di atas, praktik pembagian harta bersama telah dilakukan oleh masyarakat Nusantara sebelum Indonesia ini merdeka. Kemudian kebiasaan dan adat istiadat ini diformalkan dalam aturan hukum berupa undang-undang UU perkawinan 1974 dan KHI. Pemberian harta bersama kepada perempuan jelas bertujuan untuk memberikan hak-hak dan perlindungan ekonomi yang dapat berdampak pada sosial dan psikologis, apalagi jika perempuan tersebut diceraikan oleh suaminya. Belum lagi jika perempuan ini mempunyai tanggungan anak yang masih kecil.

---

<sup>15</sup>Mursyid Djawas, *Ijtihad Hakim...*, hlm. 318.

<sup>16</sup>Zaiyad Zubaidi, *Tanggapan Ulama Dayah...*, hlm. 31.

<sup>17</sup>Zuhdi Hasibuan, *Pembagian Harta Bersama pada Masyarakat Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI, At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1 Januari Juni 2017, hlm. 149.

### **Praktik Pembagian Harta Bersama di Aceh**

Masyarakat Aceh sebagaimana wilayah dunia Melayu lainnya, mempraktekkan pembagian harta bersama sejak lama. Menurut Muslim Ibrahim, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama dan Guru Besar Hukum Islam UIN Ar-Raniry menjelaskan bahwa harta bersama adalah “harta yang diperoleh suami dan isteri secara bersama dan selama mereka bersama”. Landasan pokoknya pembagian harta bersama dibagi menurut. Pertama, seberapa banyaknya aktivitas dan saham atau kontribusi masing-masing suami atau isteri selama mereka menikah; Kedua, menurut adat dan kebiasaan masyarakat setempat.<sup>18</sup>

Di Aceh terdapat kebiasaan dan adat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Masyarakat Aceh umumnya petani yang menggarap sawah, di Pidie misalnya pembagiannya harta bersama adalah 1:1, seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Aceh Utara dan Aceh Besar 2:1, laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian. Hal ini disebabkan karena di Aceh Utara “perempuannya tidak ikut bekerja di sawah hanya mengantar makanan dan menanam padi”. Jika dibandingkan dengan laki-laki lebih banyak termasuk meleraikan batang padi dengan bijahnya (biasanya dilakukan dengan menggunakan kaki sebelum ada mesin untuk merontokkan padi) dalam pandangan masyarakat Aceh Utara pekerjaan dianggap tidak baik jika dilakukan oleh perempuan, karena itu pekerjaan ini dilakukan oleh laki-laki. Hal lain disebabkan karena jika porsi perempuan lebih banyak pekerjaan, maka masyarakat akan menganggap “sebagai ejekan” maksud perempuan jangan terlalu banyak bekerja dari pada laki-laki. Di bandingkan di Pidie perempuan porsi pekerjaan perempuan dalam bekerja di sawah seimbang dengan laki-laki, karena itu tidak mengherankan jika pembagian hartanya juga sama suami dan isteri. “Sementara di Pidie proses meleraikan batang padi dari batangnya dilakukan oleh perempuan tidak menjadi masalah dan dianggap biasa saja.”<sup>19</sup>

Pada konteks ini saham tersebut dapat dipahami bahwa “semakin banyak salah satu pihak bekerja, maka semakin banyak pula bagian yang akan diperolehnya,” begitu juga sebaliknya. Karena itu, faktor kebiasaan dalam pembagian kerja berimbang pada pembagian harta bersama tersebut. Meskipun pembagian tersebut sangat fleksibel dan dapat berubah-ubah “tidak aksiomatik”. Pada konteks lain belum ada kasus yang membagi harta bersama lebih banyak perempuan, misalnya 2 banding 1. “Meskipun logika membenarkan hal tersebut jika kita merujuk pada konteks saham, siapa yang lebih banyak bekerja akan mendapat bagian lebih banyak tetapi saya belum pernah mendapatkan hal seperti ini”. Jika merujuk pada KHI tentang harta bersama disebutkan kata “paruhan”, kata

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Muslim Ibrahim, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, 19 Juli 2012.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Muslim Ibrahim, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, 19 Juli 2012.

ini tidak mesti dipahami 50:50, tetapi boleh jadi 60:40, atau sebaliknya, jumlah ini sangat fleksibel.<sup>20</sup>

Jika merujuk pada pendapat Muslim Ibrahim di atas, maka pengaruh sistem sosial dan tatanan budaya cukup besar. Perempuan di Pidie secara budaya dan sosial ikut berperan dan berkontribusi dalam mengerjakan sawah atau kebun, berbeda dengan perempuan di Aceh Utara yang cenderung tidak terlibat. Maka dapat dimaklumi jika pembagian harta bersama di Pidie akan berbanding sama antara isteri dan suami. Dengan prinsip bahwa semakin banyak salah satu pihak bekerja, maka semakin banyak pula bagian yang akan diperolehnya.

Hurriyah Abubakar, seorang hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengakui bahwa pembagian harta bersama di Aceh sangat tergantung dengan kondisi dan keadaan masyarakat di suatu daerah. Jika pembagian di *gampong* misalnya di Aceh Selatan 70:30 atau 50:50 dan tidak dibawa ke mahkamah itu tidak ada masalah. Tetapi ketika dibawa ke pengadilan maka harus dibawa 50:50 atau satu berbanding satu.<sup>21</sup>

Aparat *gampong* mempunyai kewenangan untuk membagi harta bersama jika orang yang berperkara setuju, dan tidak perlu ke Mahkamah Syar'iyah. artinya aparat *gampong* bertindak sebagai mediator, memang mereka bukan hakim tetapi penengah. Pembagian berdasarkan musyawarah, sesudah mereka setuju membuat surat perjanjian yang ditandatangani semua pihak termasuk saksi diatas materai. Jadi dalam hal ini berlaku hukum perdata yakni perjanjian yang sifatnya mengikat. Biasanya surat perjanjian ditandatangani oleh saksi, atau tandatangan diatas materai, karena dianggap legalitas oleh masyarakat. Padahal sebenarnya jika diakui oleh masyarakat maka akan mempunyai kekuatan alat bukti, jika tidak maka akan menjadi surat biasa. Jadi pemakaian materai hanya anggapan mereka saja.<sup>22</sup>

Pembagian harta bersama yang diselesaikan di pengadilan atau Mahkamah syar'iyah memiliki dinamika tertentu. Sebab biasanya penyelesaian di pengadilan terpaksa dilakukan jika pada level *gampong* tidak dapat diselesaikan secara masyarakat dan mufakat. Iskandar, seorang Hakim di mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjelaskan bahwa eksekusi sesudah putusan pengadilan sudah final dan bersifat mengikat maka biasa pihak laki-laki bersifat egois dan tidak segera mengeksekusi (memberikan kepada mantan isterinya). Namun setelah diberi tahu, maka masyarakat dan pihak isteri mengetahuinya dan segera melakukan pembayaran atau pemberian kepada mantan isterinya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Muslim Ibrahim, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, Kamis, 19 Juli 2012.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Hurriyah Abubakar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 23 Juli 2012.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Hurriyah Abubakar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 23 Juli 2012.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Iskandar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 9 Nopember 2013.



Memang dalam konteks pembagian harta bersama diperlukan ijtihad dan kepedulian hakim terhadap perempuan. menurut Siti Salwa seorang Hakim di Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa ke depan hakim harus mempunyai pemikiran progresif dan maju, tidak hanya berlandaskan apa yang ada dalam aturan yuridis dan tertulis. Karena terkadang aturan yuridis hanya mempertimbangkan persoalan keadilan hukum tanpa mempertimbangkan rasa keadilan. Mengenai masalah harta *gono gini* atau *hareuta seuharkat*, selama ini saya memutuskan sebagaimana yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu 50: 50 atau 1:1. Namun demikian menurut saya tidak mesti demikian, misalnya dalam kasus jika perempuan sebagai pencari nafkah dan suami tidak mempunyai penghasilan, maka boleh jadi 70:30, 70 bagian untuk isteri dan 30 bagi suami, karena dari segi tanggungjawab dan pekerjaan lebih berat isteri.<sup>24</sup>

Senada dengan Siti Salwa di Bireuen, putusan hakim di Lhoksukon juga melakukan hal yang sama yaitu pihak perempuan diberikan lebih banyak dari pada laki-laki. Pertimbangan hakim adalah bahwa pihak perempuan yang memiliki pekerjaan tetap dan berkontribusi besar terhadap harta bersama. Meskipun pada awalnya pihak suami keberatan terhadap pembagian harta bersama oleh Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon yang membagi 1/3 bagian untuk suami dan 2/3 bagian untuk isteri. Pihak suami merasa putusan hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon tersebut tidak adil dan tidak seharusnya demikian, karena sewajarnya harta bersama dibagi dua antara suami dan istri yang bercerai. Oleh karenanya pihak suami mengajukan banding kepada Mahkamah Syariah Banda Aceh, dimana hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh memutuskan bahwa pembagian harta bersama untuk 1/2 bagian untuk isteri dan 1/2 bagian untuk suami. Namun pihak isteri merasa keberatan dengan keputusan yang diambil oleh Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh tersebut. Dengan demikian pihak isteri mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Putusan terakhir Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas menetapkan pihak suami berhak memiliki 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta bersama, sedangkan pihak isteri berhak memiliki 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama.<sup>25</sup>

Bahkan meskipun isteri tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak bekerja di luar rumah, tetapi ia memiliki peranan yang besar dalam menjaga keutuhan keluarga, seperti mengurus rumah tangga, mengantar dan menemput anak, berbelanja, menyediakan kebutuhan suami maka isteri layak mendapatkan setengah dari harta bersama. Karena status isteri yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga sama pentingnya dengan status suami bekerja di luar rumah. Perannya di rumah memberi kontribusi penting dalam proses menghasilkan harta bersama selama pernikahan, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Siti Salwa, Hakim Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 3 Nopember 2015.

<sup>25</sup>Melia, Muzakkir Abubakar dan Darmawan, *Pembagian Harta Bersama...*,h. 513.

<sup>26</sup>Arskal Salim dkk., *Demi Keadilan...*, hlm. 72.

Terkait dengan kasus putusan pada Mahkamah Syar'iyah, menurut Arskal Salim para hakim telah melakukan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dengan menerapkan sebagaimana konsep KHI yaitu setengah dari harta bersama menjadi milik isteri. Menurut para hakim meskipun isteri tidak memiliki pekerjaan tetap atau bekerja di luar rumah, sebab pekerjaan rumah tangga sejatinya sama bandingannya dengan suami yang bekerja di luar rumah. Karena jika pembagiannya masing-masing setengah adalah adil secara hukum dan memiliki sensitifitas jender, atau ketika perempuan yang mencari nafkah di luar rumah bagian isteri lebih banyak dari suami.<sup>27</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pembagian harta bersama baik dalam masyarakat maupun di lembaga Mahkamah Syar'iyah Nampak cukup mempertimbangkan faktor kontribusi. Maksudnya, jika seorang isteri mempunyai kontribusi yang lebih banyak dalam harta bersama maka pembagiannya boleh jadi lebih banyak juga sebagaimana kasus di Bireuen atau Lhoksukon. Namun jika perempuan tidak mempunyai pekerjaan tetap, artinya isteri hanya sebagai ibu rumah tangga maka biasanya akan dibagi setengah untuk pihak suami dan setengah untuk isteri, apalagi jika pihak isteri mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan membutuhkan biaya hidup dan sekolah.

### **Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam**

Sebagaimana diketahui bahwa pembagian harta bersama mengacu pada praktik masyarakat Aceh juga Melayu Nusantara pada umumnya. Dalam masyarakat sebelum adanya formalisasi hukum Islam di Indonesia persoalan pembagian harta warisan, harta bersama dan harta lainnya banyak diselesaikan dalam masyarakat. Adat yang dipraktikkan masyarakat sebenarnya berdasarkan ajaran Islam seperti yang terjadi di Aceh, Minangkabau, Banjar, Bugis dan Makassar.

Di Aceh pada umumnya membagi harta mereka dengan musyawarah di gampong dengan memanggil *teungku imum* (imam desa). Tidak sampai dibawa ke pengadilan, setelah terjadi musyawarah dibuat surat bukti dengan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Jika terjadi sengketa waris maka dapat diselesaikan di gampong dengan melibatkan aparat gampong. Mekanisme dan nilai-nilai hukum yang digunakan adalah hukum syariat plus adat. Ketika ada persoalan di level gampong, maka dilimpahkan ke tingkat mukim sebagai peradilan tingkat banding. Jika hal tersebut tidak tercapai musyawarah baru kemudian dibawa ke Mahkamah Syar'iyah.<sup>28</sup>

Pratik masyarakat inilah yang kemudian diformalkan dalam hukum nasional yaitu melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang perkawinan dan

---

<sup>27</sup> Arskal Salim dkk, *Demi Keadilan...*, hlm. 74.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh, Provinsi Aceh, 17 Juli 2012.

Kompilasi Hukum Islam 1991. UU perkawinan disebutkan: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35). Kemudian Pasal 36; (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Selanjutnya dalam KHI dijelaskan; adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri (Pasal 85). Kemudian (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86).

UU Perkawinan 1974 dan KHI keduanya menegaskan dan menjelaskan tentang adanya harta bersama yang dimiliki oleh suami dan isteri disamping harta bawaan sebelum menikah juga diakui. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa motif/tujuan dari harta bersama dalam masyarakat Indonesia dapat dikatakan sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, akan tetapi dalam mekanisme terbentuknya harta bersama secara otomatis seperti yang dianut oleh UU Perkawinan 1974 ini tidak sesuai dengan ketentuan kepemilikan dalam hukum Islam yaitu sebab kepemilikan yang dibenarkan oleh *syara'*, karena akad nikah bukan merupakan sebab kepemilikan.<sup>29</sup>

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terkesan tidak otomatis terbentuk harta bersama dengan adanya akad nikah tentu tidak sejalan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, padahal kedudukan Kompilasi Hukum Islam hanya merupakan perpanjangan tangan dari UU Perkawinan 1974 tersebut. Model yang digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam ini sudah sesuai dengan ketentuan kepemilikan dalam hukum Islam, karena itulah Kompilasi Hukum Islam menyebut harta kekayaan dalam perkawinan sebagai syirkah. Jadi jika harta kekayaan dalam perkawinan dianggap sebagai syirkah maka tentu diperlukan akad syirkah, karena akad nikah bukan akad syirkah, inilah yang belum diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tentu akan sejalan dengan UU Perkawinan 1974 yang menganut adanya harta bersama, yaitu dengan adanya kesepakatan maka akan terbentuklah harta bersama.<sup>30</sup>

Pembagian harta bersama dalam KHI sebenarnya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang sejalan dengan konsep *maqashid*

---

<sup>29</sup>Amelia Rahmaniah, Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam), *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 1 Juni 2015, hlm. 79.

<sup>30</sup>Amelia Rahmaniah, *Harta Bersama...*, hlm. 79.

*syari'ah* yang menurut Shatibi bahwa tujuan utama dari *syari'ah* adalah masalah manusia. Al-Ghazali berpendapat bahwa masalah yang sah secara *syar'i* adalah masalah yang didukung oleh *nass* atau masalah yang selaras dengan genus tindakan *syara'*, artinya selaras dengan semangat *syara'* secara umum. Masalah yang bertentangan dengan *nash-nash syari'ah* tidak dapat menjadi dasar penemuan hukum *syar'i*.<sup>31</sup>

Persoalan harta bersama dalam konteks hukum Islam terutama *maqashid syar'iyah* yaitu untuk menyelamatkan harta. Jalan untuk menyelamatkan harta, maka ajaran membuat aturan-aturan hukum terkait dengan muamalat sekaligus mencegah perilaku yang dapat merusak dan merugikan orang lain. Karena itu kepemilikan harta bersama haruslah sejalan dengan aturan kepemilikan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan harta tersebut.<sup>32</sup>

Jadi jika harta bersama dikaitkan dengan tujuan *syariat* atau dalam metodologi hukum Islam misalnya *maslahat, al-urf* dengan kaidah *al-adah al muhakkamah* (adat dapat menjadi hukum), maka jelas posisi harta bersama tidak bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, pembagian harta bersama lebih banyak maslahatnya daripada mudharatnya.<sup>33</sup> Apalagi kaitannya dengan perlindungan hak-hak perempuan.

Lagi pula menurut Bustanul Arifin harta bersama yang belum ditulis dalam *fiqh* klasik disebabkan pemahaman dan praktik *syariat* Islam waktu itu belum dikenal.<sup>34</sup> Baru setelah abad ke-19 harta bersama ini ditulis oleh ulama Nusantara, Syekh Arsyad al-Banjari yang kemudian diformalkan dalam undang-undang dalam hukum nasional.

## **Kesimpulan**

Harta bersama merupakan salah satu bagian dari hak perempuan yang wajib diberikan secara hukum pasca perceraian. Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan isteri setelah mereka menikah dan terjadi perceraian. Pembagian harta bersama dalam masyarakat Aceh dilakukan dalam dua cara yaitu melalui *gampong* secara musyawarah atau dengan cara penyelesaian di Mahkamah *Syar'iyah*. Meskipun pada kenyataan banyak diselesaikan secara musyawarah dalam masyarakat, apalagi kewenangan *gampong* memiliki kekuatan secara yuridis di Aceh. Tokoh masyarakat dan

---

<sup>31</sup> Amelia Rahmaniah, *Harta Bersama*.... hlm. 77.

<sup>32</sup> Amelia Rahmaniah, *Harta Bersama*.... hlm. 77.

<sup>33</sup> M. Beni Kurniawan, Pembagian Harta Bersama Kontribusi dalam Perkawinan, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 17, No 2, 2017, hlm. 355.

<sup>34</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 122.

perangkat adat dijamin oleh qanun untuk menyelesaikan perkara termasuk masalah harta bersama.

Pembagian harta bersama bertujuan untuk memenuhi hak-hak perempuan. Harta bersama yang diselesaikan pada level *gampong* bervariasi sehingga terlihat perbedaan porsi suami atau istri di beberapa daerah di Aceh, tergantung sistem sosial dan budayanya. Demikian juga para hakim pada Mahkamah Syar'iyah cukup mempertimbangkan seberapa besar kontribusinya para pihak terhadap harta bersama tersebut. Pada konteks hakim telah memiliki kepedulian terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan sensitifitas gender. Kemudian harta bersama dalam perspektif hukum Islam telah diatur dalam UU Perkawinan 1974 dan KHI serta selaras dengan ketentuan fiqih yaitu untuk kemaslahatan (*maqasahid syar'iyah*).

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Amelia Rahmaniah, Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam), *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 1 Juni 2015.
- Arskal Salim dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan: Sensivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*, Jakarta: PUSKUMHAM, 2009.
- Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, *Jurnal Penelitian Hukum, De Jure*, Vol 17, No. 4 Desember 2017.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Ismail Muhammad Syah, *Pencabaran Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Disertasi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 1984.
- M. Beni Kurniawan, Pembagian Harta Bersama Kontribusi dalam Perkawinan, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 17, No 2, 2017.
- M. Kalam Daud dan Ridha Saputra, Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 1 No. 2. Juli-Desember 201
- Melia, Muzakkir Abubakar dan Darmawan, Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597k/AG/2016, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol VII, No. 3 Dseember, 2019 hlm. 507.
- Moh. Idris Mulyo, Tinjauan Beberapa pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Perkawinan Islam, Jakarta: IND HILCO, 1985,

- Mursyid Djawas, Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Dengan Pendekatan Ushul Fiqh, *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2*, Desember 2014).
- Mursyid Djawas, Jejak Maqashi al-Syari'ah di Nusantara: Melacak Fuqaha berbasis Maqashid Syari'ah dan hasil Ijtihadnya, *Conference Proceeding-ARICIS 1*, 2016.
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan: Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Syahrizal Abbas, *Hukum Adat dan Hukum Islam: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wawancara dengan Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh, Provinsi Aceh, 17 Juli 2012.
- Wawancara dengan Hurriyah Abubakar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 23 Juli 2012.
- Wawancara dengan Iskandar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 9 Nopember 2013.
- Wawancara dengan Muslim Ibrahim, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, 19 Juli 2012.
- Wawancara dengan Siti Salwa, Hakim Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 3 November 2015.
- Zaiyad Zubaidi, Tanggapan Ulama Ddayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI, *Media Syari'ah: Wahana Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Volume 22, Nomor 1 2020.
- Zuhdi Hasibuan, Pembagian Harta Bersama pada Masyarakat Panyambungan Kota Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI, *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol 1, No. 1 Januari Juni 2017.